

SOP - PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KPT NO. 36/HK.03.1/64/2022, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKI No. 1 Tahun 2013; PKI No. 1 Tahun 2019; PKI No.1 Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi, SOP Pengecualian Informasi, SOP Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi, SOP Prosedur Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi dan *Flowchart* Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.

- Lamp. : 19 hlm.